



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2004

**TENTANG
KEPELABUHANAN KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di daerah Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN
KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhanan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda;.
6. Pelabuhan adalah tempat yang meliputi daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
7. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
8. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;

9. Dermaga adalah fasilitas yang berada dikawasan pelabuhan tempat bersandarnya kapal untuk menaikkan/menurunkan penumpang atau barang.
10. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang mengangkut angkutan diperairan dan kepelabuhanan;
11. Administrator Pelabuhan adalah Lembaga Pelaksana Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Kepelabuhanan;
12. Penyelenggara Pelabuhan adalah badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan;
13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
17. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKp Pelabuhan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayanan.
18. Long Pond adalah perairan pantai atau laut yang digunakan untuk penyimpanan kayu log.
19. Instalasi Bawah Air adalah instalasi kabel, pipa, dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar laut.
20. Satuan Pengambilan / Pembuangan air laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri.

21. Moda adalah alat angkutan/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/tumbuhan dari satu tempat ketempat lain.
22. Hak pengelolaan laut yang selanjutnya disingkat HPL adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang atau badan untuk mengelolah suatu kawasan tertentu untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

BAB II

KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai Kewenangan di wilayah Laut 1/3 (sepertiga) dari Batas laut Propinsi yang diukur dari garis pantai kearah laut sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Laut yang dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.
- (3) Tanah negara di Wilayah Pantai, hak pengelolaannya merupakan kewenangan Daerah.

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1) Untuk pemanfaatan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kawasan Pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan Kepelabuhanan;
- (2) Kawasan Pelabuhan dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB IV

TATANAN KEPELABUHANAN

Pasal 4

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintah

dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan ;

- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam satu kesatuan kepelabuhanan guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1) Penataan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang wilayah ;
 - b. Sistem transportasi;
 - c. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial ;
 - d. Pola/jalur angkutan laut
 - e. Kelestarian lingkungan ;
 - f. Keselamatan pelayaran ;
 - g. Standarisasi kriteria dan norma
 - h. Kelayakan teknis.
- (2) Tatanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi, klasifikasi dan jenis pelabuhan.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
 - a. Angkutan laut selanjutnya disebut pelabuhan laut.
 - b. Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) merupakan :
 - a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya
 - b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian
 - c. Tempat kegiatan alih moda transportasi
 - d. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan
 - e. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diarahkan pada pelayanan:

- a. Kegiatan pemerintahan
 - b. Kegiatan Jasa Kepelabuhanan
 - c. Kegiatan jasa kawasan
 - d. Kegiatan Penumpang Kepelabuhanan
- (4) Pelabuhan menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Fasilitas Pelabuhan
 - b. Operasional Pelabuhan
 - c. Peran dan Fungsi Pelabuhan
- (5) Pelabuhan Menurut Jenisnya terdiri dari:
- a. Pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum ;
 - b. Pelabuhan khusus yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, peran, fungsi, klasifikasi dan jenis Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, LOG PON, INSTALASI BAWAH AIR SERTA SALURAN PENGAMBILAN/ PEMBUANGAN AIR LAUT, RENCANA INDUK KEPELABUHANAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Pertama

Penetapan Lokasi Pelabuhan, Log Pond dan Instalasi Bawah Air serta Saluran Pengambilan / pembuangan air laut.

Pasal 8

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan, log pon, instalasi bawah air serta saluran pengambilan pembuangan air laut ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan koordinat geografis dan tatanan Kepelabuhanan.

- (2) Pedoman tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
 - a. kegiatan Pemerintahan ;
 - b. kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana induk pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana induk pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan rencana induk pelabuhan diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Balikpapan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang digunakan untuk bongkar / muat barang, penyimpanan / gudang, naik / turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan ;

- b. Daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk keselamatan pelayaran. Dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya ;
- (4) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 kepada Walikota ;
- (2) Walikota melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :
 - a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat diatas peta topografi dan peta laut ;
 - b. kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran ;
 - c. kajian mengenai aspek lingkungan.
- (3) Hasil Penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan atau tidak menetapkan DLKr, DLKp sesuai usulan.

Pasal 12

- (1) Daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan ;

- (2) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dimaksud ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawakan.

Pasal 13

- (3) Penyelenggara pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah HPL Daerah ;
- (4) Hak atas HPL daerah dimaksud ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) penyelenggaraan pelabuhan mempunyai kewajiban ;
- a. Di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan :
1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan ;
 2. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan ;
 3. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya ;
 4. menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 5. menjaga kelestarian lingkungan
- b. Di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan :
1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan ;
 2. menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
 3. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
 4. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
 5. memelihara kelestarian lingkungan ;
 6. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

- (2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
- a. menyediakan sarana Bantu navigasi pelayaran ;
 - b. memelihara keamanan dan ketertiban ;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran ;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan ;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah pantai.

Pasal 15

- (1) Kegiatan membuat bangunan didaerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota ;
- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan dibawah air didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota ;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. keselamatan pelayaran ;
 - b. tatanan kepelabuhanan ;
 - c. rencana induk pelabuhan ;
 - d. kelestarian lingkungan ;
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan pekerjaan dibawah air didaerah lingkungan kerja pelabuhan dan didaerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul didaerah lingkungan kerja pelabuhan dan didaerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi HPL daerah yang diatasnya dapat dimohonkan hak oleh Penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN INSTALASI BAWAH AIR SERTA SALURAN PEMASUKAN / PEMBUANGAN AIR LAUT

Pasal 17

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan instalasi bawah air serta saluran pengambilan/ pemasukan , pembuangan air laut, wajib berpedoman :

- a. Rencana induk pelabuhan
- b. Standar desain : bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan, instalasi bawah air serta bangunan diatas air ;
- c. Kehandalan fasilitas pelabuhan dan keamanan instalasi bawah air
- d. Keselamatan pelayaran;
- e. Kelestarian lingkungan.

Pasal 18

- (1) Pembangunan pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air laut dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi ;
 - b. bukti penguasaan tanah dan perairan ;
 - c. memiliki penetapan lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air laut ;
 - d. memiliki rencana induk pelabuhan ;
 - e. study kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) kelayakan tekhnis yang meliputi :
 - a) Hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooseanografi dan kondisi geoteknik ;
 - b) Hasil study keselamatan pelayaran meliputi ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana Bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam dan kolam pelabuhan, rencana keamanan instalasi bawah air dan kedalaman instalasi bawah air;

- c) Desain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana Bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan, serta desain teknis instalasi bawah air dan bangunan diatas air.

2) Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan pelabuhan dan pemasangan instalasi bawah air serta saluran pengambilan / pembuangan air laut.
- (3) Pelaksanaan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksana pembangunan pelabuhan, pemasangan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/ pembuangan air laut dalam melaksanakan kegiatannya wajib:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhanan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan ;
- b. Bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama kegiatan berlangsung.

Pasal 20

- (1) Pengoperasian pelabuhan instalasi bawah air serta saluran pengambilan/pembuangan air laut, dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ;
 - b. Keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan / atau penumpang.
 - d. Pengelolaan lingkungan
 - e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan

f. Tersedianya Sumber Daya Manusia dibidang tekhnis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat yang ditentukan.

(2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian .

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran.

(2) Peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

(1) Pelabuhan khusus sebagaimana Pasal 6 ayat (5) huruf b dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah memperoleh izin dari Walikota.

(2) Dalam keadaan tertentu, pelabuhan khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

Pasal 23

Pernyelenggara pelabuhan yang telah memperoleh izin operasi, diwajibkan:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan.
- b. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Walikota

BAB VII

FUNGSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah

Pasal 24

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan, pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan;
- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan ;
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
 - b. Tindakan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (5) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
 - c. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.
- (6) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

Bagian Kedua Fungsi Pemerintah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di Pelabuhan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan ;
 - b. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal ;
 - c. Pencegahan dan penanggulang pencemaran perairan pelabuhan ;
 - d. Penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan ;
 - e. Fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 26

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan terdiri dari instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. BUMN ;
 - b. BUMD ;
 - c. Swasta ;
 - d. Koperasi
- (3) Penyelenggara pelabuhan ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PELAYANAN JASA KEPELABUHAN DI PELABUHAN

Pasal 27

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat meliputi :
 - a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
 - c. Bongkar muat barang, dan hewan serta penyediaan fasilitas baik turun penumpang dan kendaraan ;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang ;
 - e. Penyediaan jasa angkutan diperairan pelabuhan ;
 - f. Penyediaan jasa kepil ;
 - g. Penyediaan jasa Marina/pariwisata ;

- h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan ;
 - i. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri ;
 - j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran ;
 - k. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering;
 - l. Penyediaan jasa penyeberangan ;
 - m. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pelayanan/jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Pelayanan/jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam aspek keselamatan diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan/jasa kepelabuhanan dipelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan ;
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Kegiatan penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi:
 - 1) Penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan.
 - 2) Penyediaan kawasan industri
 - 3) Penyediaan fasilitas perdagangan.

- b. Kegiatan penunjang kelancaran operasional pelabuhan, dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain:
 - 1) Penyediaan depo peti kemas ;
 - 2) Penyediaan pergudangan.
 - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) Kegiatan angkutan umum dari dan kepelabuhan ;
 - 2) Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi ;
 - 3) Penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan jasa kepelabuhanan Penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerja sama dengan Penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah ;
- (2) Pelaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku ;
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 31

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;

- b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang ;
- c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan diperairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan ;
- d. Penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan ;
- e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampung air limbah di pelabuhan ;
- f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan ;
- g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering ;
- h. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat ;
- i. Penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran air laut.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XII

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 32

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran ;
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan bahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 33

Usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya dari kapal oleh Badan Hukum Indonesia diluar pelabuhan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

DEWAN MARITIM KOTA

Pasal 34

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, dibentuk Dewan Maritim Kota.
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah ;
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan dermaga Industri, APBMI, INSA, GAFEKSI
 - c. Akademi dan atau praktisi kemaritiman
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kota dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun ;
- (4) Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (1), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai pelabuhan khusus.
- (3) Tanah Pantai di wilayah Balikpapan yang sudah menjadi Hak Pengelolaan atas nama PT PELINDO Cabang Balikpapan pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Hak Pengelolaan Daerah, kecuali Hak Pengelolaan tersebut diatas tanah yang diperoleh dengan Pembelian oleh PT PELINDO Cabang Balikpapan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perjanjian antara PT PELINDO Cabang Balikpapan dengan Pengelola Pelabuhan Khusus

DUKS mengenai sewa perairan dan perjanjian kerja sama pengoperasian Pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Agustus 2004

WALIKOTA BALIKPAPAN

TTD

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
Pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BALIKPAPAN**

DRS.IDHAM KADIR, MSi

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 24
SERI : E NOMOR 14**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
KEPELABUHANAN KOTA BALIKPAPAN

I. UMUM .

 Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan dibidang perhubungan yang merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, kewenangan tersebut masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

 Oleh sebab itu beberapa Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Pelabuhan membentuk satu Forum dengan Nama Forum Deklarasi Balikpapan memperjuangkan agar kewenangan yang diatur dalam undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap mejadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

 Salah satu upaya yang dilakukan forum yaitu mengajukan permohonan **judicial review** ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 dalam rangka memperjuangkan kewenangan tersebut, permohonan Forum Deklarasi Balikpapan ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan sebagian isi permohonan judicial, sehingga beberapa pasal yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan Undnag-undang yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan memerintahkan Pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah tersebut khususnya yang berakiatan dengan keweangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kepelabuhanan.

Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai pelabuhan perlu mengatur pengelolaan kepelabuhananan yang menjadi kewenangannya dengan Peraturan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kewenangan yang dimaksud adalah bahwa setiap kegiatan diwilayah laut sepanjang empat mil menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. Pengaturan kepentingan administrasi;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Penegakan hukum terhadap pengaturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan oleh Pemerintah;
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kelautan

Pasal 2

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan Pelabuhan laut adalah Pelabuhan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, Pelabuhan perikanan dan pelabuhan kapal wisata

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Penyeberangan adalah adalah Pelabuhan yang dipergunakan untuk melayani angkutan penyeberangan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dengan batas-batas yang ditentukan dengan koordinat geografis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Induk Pelabuhan adalah Master Plan dari Pelabuhan yang diselenggarakan oleh masing-masing penyelenggara Pelabuhan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan adalah bahwa masing-masing penyelenggara pelabuhan yang telah memperoleh penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan diberikan untuk melakukan penyelenggaraan kepelabuhanan di DLKr dan DLKp-nya dan tidak terkait atau dibawah oleh penyelenggara yang lain.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengerukan adalah pekerjaan penggalian bawah air dan pemindahan bahan material hasil galian pada kolam pelabuhan dan alur pelayaran.

Yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abarasi ke kondisi semula.

Yang dimaksud dengan Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatan kapal maupun pengangkatan benda-benda berharga baik dalam rangka keselamatan maupun tujuan tertentu.

Kegiatan pekerjaan bawah air adalah kegiatan pembangunan, pemasangan konstruksi dan sejenisnya dan/atau instalasi yang dilakukan di bawah air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan dalam keadaan tertentu pelabuhan khusus wajib melayani kepentingan umum adalah:

- Karena pelabuhan umum terdekat tidak dapat berfungsi karena keterbatasan maupun karena rusaknya fasilitas.
- Untuk bantuan pangan, obat-obatan dan barang lain untuk tujuan bantuan kemanusiaan
- Untuk kepentingan Daerah dan Negara

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Ketentuan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan Penyelenggara pelabuhan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing penyelenggara.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan jasa kepil adalah penyediaan dan pengoperasian kapal kecil sejenis mooring boat untuk membawa tali kapal untuk ditambatkan ke bolder dermaga.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelayanan Jasa Pemanduan kapal adalah kegiatan memandu kapal yang dilakukan oleh petugas pandu dalam proses sandar maupun pada saat lepas dari tempat sandar di perairan wajib pandu.

Pelayanan Jasa Kapal tunda adalah layanan jasa yang diberikan oleh petugas kapal tunda untuk menunda kapal yang akan sandar atau lepas dari tempat sandar yang dilakukan dengan kapal tunda.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas